



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN

RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

Jl. Kartini No. 101 Ambarawa 50611 Telp. (0298) 591020 Fax. (0298) 591866
email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id website : rsudambarawa.semarangkab.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**“PELATIHAN KERANGKA PENGELOLAAN ETIK DAN
HUKUM BAGI PRAKTISI KESEHATAN DAN STAF LAINNYA
DI RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO”**

KERJA SAMA ANTARA

**INSTALASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
RSUD dr . GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN

**INSTALASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
RSUD SUNAN KALIJAGA
KABUPATEN DEMAK**



**INSTALASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG
JL. KARTINI NO. 101. AMBARAWA 50611 Telp. (0298) 591020
FAX (0298) 591866
WEBSITE : rsudambarawa.semarangkab.go.id**

1. Nama / Judul Kegiatan

“Pelatihan Kerangka Pengelolaan Etik dan Hukum Bagi Praktisi Kesehatan dan Staf Lainnya pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang”

2. Latar Belakang

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan institusi yang tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pasien. Dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang kompleks dan multidisipliner, praktisi kesehatan kerap dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut aspek etik maupun hukum. Perkembangan teknologi medis, meningkatnya harapan masyarakat terhadap mutu layanan, serta kesadaran hukum yang semakin tinggi dari pasien, menjadikan aspek etik dan hukum sebagai isu yang sangat krusial dalam dunia pelayanan kesehatan.

Sebagai upaya preventif dalam meminimalisir risiko tersebut, maka diperlukan adanya pembekalan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan, melalui kegiatan edukatif yang terstruktur dan sistematis. Seminar Pengelolaan Etik dan Hukum Rumah Sakit ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen institusi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh praktisi kesehatan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip etik dan pemahaman hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi media refleksi dan diskusi antar tenaga kesehatan serta pemangku kepentingan untuk membangun budaya pelayanan yang berintegritas, profesional, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

3. Tujuan

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kompetensi praktisi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola isu-isu etik dan hukum secara profesional, bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien dan tenaga Kesehatan.

b. Tujuan Khusus:

1. Memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi Komite Etik dan Hukum di rumah sakit sebagai bagian dari sistem tata kelola organisasi pelayanan kesehatan.
2. Menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip etik profesi dalam praktik pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk potensi risiko hukum yang dapat timbul.
4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan hukum yang sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti malpraktik, kelalaian medis, dan sengketa antara pasien dan rumah sakit.
5. Mendorong tenaga kesehatan untuk mengembangkan sikap profesionalisme dan akuntabilitas dalam praktik sehari-hari melalui pendekatan etik dan hukum yang tepat.
6. Menyusun strategi manajemen risiko untuk mencegah terjadinya perkara hukum di lingkungan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Bentuk Kegiatan

Kegiatan dalam bentuk pelatihan yang mencakup penyampaian materi, diskusi.

5. Cakupan kegiatan

Cakupan kegiatan terbatas untuk Pegawai RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.

Kegiatan meliputi :

- a. Perencanaan dan persiapan kegiatan
- b. Pelaksanaan pelatihan daring
- c. Evaluasi hasil pelatihan
- d. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan

6. Jenis Materi

Kegiatan Webinar ini dengan jenis spesifik keprofesian meliputi sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kode Etik Rumah Sakit
2. Peran Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.
3. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit: Fungsi, Tanggung Jawab, dan Implementasi.
4. Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Etik dan Hukum
5. Tantangan Hukum Yang Sering Terjadi di RS (malpraktek, kelalaian, sengketa antara pasien & RS)
6. Sistem Manajemen Risiko Rumah Sakit untuk Mencegah Perkara Hukum

7. Metode

Blended Luring dna Daring dengan proses belajar interaktif ceramah dan tanya jawab dengan berbentuk:

- a. Ceramah interaktif
- b. Diskusi dan tanya jawab
- c. Pre-test dan post-test

8. Sasaran Profesi Peserta

Jumlah Peserta yang rencana mengikuti sejumlah 651 orang terdiri :

a. Melalui Luring di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo sejumlah 80 orang, terdiri:

- 1) Struktural : 12 orang
- 2) PPA meliputi : Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum, Kepala Instalasi, Ketua Komite, Supervisi, Case Manager, Manager Ruangan sejumlah : 68 orang

b. Melalui Youtube : 571 orang

Meliputi Tenaga Kesehatan lainnya dan tenaga non Kesehatan

9. Target/ Jumlah peserta:

Jumlah peserta 651 orang.

10. Bentuk Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dapat diikuti melalui Daring (zoom dan youtube) dan Luring di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo.

11. Waktu dan Tempat Kegiatan

Acara Pelatihan Kerangka Pengelolaan Etik dan Hukum Bagi Praktisi Kesehatan dan Staf Lainnya ini akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Minggu II Bulan Februari 2026

Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Luring di Aula Lt.4
Daring (Zoom dan Youtube)

12. Biaya/ Tarif

Rencana kebutuhan biaya sesuai ketentuan.

13. Kontak / PIC Pengusul yang dapat dihubungi

Nama : Tri Hariyanti, S.KM, M.M

Nomor HP : 085 865909306

14. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan	Durasi (Menit)	Durasi (Jam)	Materi	Narasumber	JPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08.45-09.00	15	00	Registrasi dan Komitemen bersama peserta	Panitia	
09.00-09.15	15	00	Pembukaan	Direktur	
09.15-10.00	45	1	- Sosialisasi Kode Etik Rumah Sakit - Peran Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. - Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit: Fungsi, Tanggung Jawab, dan Implementasi.	Narasumber RSGM	
10.00-10.45	45	1	- Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Etik dan Hukum. - Tantangan Hukum Yang Sering Terjadi di RS (malpraktek, kelalaian, sengketa antara pasien & RS). - Sistem Manajemen Risiko Rumah Sakit untuk Mencegah Perkara Hukum	Narasumber RSUD Sunan Kalijaga	
10.45-11.15	30		Diskusi dan tanya jawab		
11.15	0	0	Penutup	Panitia	

Keterangan:

1) Waktu Pelaksanaan : Rentang waktu penyampaian materi pada kegiatan

2) Diskusi Dan Tanya Jawab Termasuk Dalam JPL

15. Materi Pembelajaran

No	Judul Materi	Deskripsi	Nama Narasumber
1	Sosialisasi Kode Etik Rumah Sakit.		RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo
2	Peran Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.		RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo
3	Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit: Fungsi, Tanggung Jawab, dan Implementasi.		RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo
4	Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Etik dan Hukum.		RSUD Sunan Kalijaga Demak
5	Tantangan Hukum Yang Sering Terjadi di RS (malpraktek, kelalaian, sengketa antara pasien & RS)		RSUD Sunan Kalijaga Demak
6	Sistem Manajemen Risiko Rumah Sakit untuk Mencegah Perkara Hukum		RSUD Sunan Kalijaga Demak

16. CV Narasumber

a. Narasumber 1

1. Nama : dr. NURTAKDIR KURNIA
SETIAWAN, Sp.S., M.Sc.
2. NIK : ...
3. NIP : ...
4. Jenis Profesi : ...
5. Institusi : ...
6. Jenis Kelamin : ...
7. Tempat dan Tanggal Lahir : ...
8. Pendidikan Terakhir : ...
9. Nomor HP : ...
10. Pengalaman Mengajar/Narasumber: ...
11. Pengalaman Bekerja/Bertugas :
Berkaitan dengan Materi

b. Narasumber 2

12. Nama : RSUD Sunan Kalijaga
13. NIK : ...
14. NIP : ...
15. Jenis Profesi : ...
16. Institusi : ...
17. Jenis Kelamin : ...
18. Tempat dan Tanggal Lahir : ...
19. Pendidikan Terakhir : ...
20. Nomor HP : ...
21. Pengalaman Mengajar/Narasumber: ...
22. Pengalaman Bekerja/Bertugas :
Berkaitan dengan Materi

17. Dana dan Anggaran

- a. Sumber dana berasal dari : Anggaran Diklat RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.
b. Rincian Anggaran :

No	Uraian	Jumlah Jam	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Narasumber	2	Jam	900.000	1.800.000
2	Biaya Narasumber 2 (RSGM)	0			
3	Biaya Moderator	1	paket	700.000	700.000
4	Dokumentasi dan Sertifikat	2	Rim	53.000	106.000
5	Tinta	1	btl	46.000	46.000
6	Makan Minum	80	org	11.000	880.000
7	Makan Tamu	10	org	29.000	290.000
	JUMLAH				3.822.000

18. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pelaksanaan kegiatan Webinar dengan Judul Kegiatan “Komunikasi dan Edukasi” disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ambarawa, 2 Februari 2026

Mengetahui,

Direktur



dr. Hasti Wulandari M.K.M
NIP. 19700531 200212 2 001

Ketua Panitia

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, representing the signature of Tri Hariyanti.

Tri Hariyanti, SKM, MM
NIP. 197805112002122008